



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.G/2012/PA.Lbj

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer Dinas Perhubungan, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai "**Pemohon**";

M e l a w a n

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer Dinas PPKAD, pendidikan S-1, tempat tinggal di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 23 Oktober 2012 yang telah didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 27/Pdt.G/2012/PA.Lbj, tanggal 23 Oktober 2012 yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali dalam satu rumah tangga (vide: Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 jo. Pasal 31 PP. Nomor 09 Tahun 1975);

Hal. 1 dari 4 Hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2012/PA. Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim, juga telah diupayakan mediasi sesuai amanat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, namun tidak berhasil;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim telah berhasil mendamaikan kedua belah pihak, kedua belah pihak menyampaikan bahwa keduanya telah rukun kembali dalam satu rumah tangga dan Pemohon secara lisan dalam persidangan menyampaikan permohonan pencabutan perkaranya serta Termohon menyetujuinya;

Bahwa hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah tercantum pula dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohontelah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua pada tanggal 06 Desember 2012, Pemohon menyampaikan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya karena Pemohon telah rukun dengan Termohon dan Termohon menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata kedua belah pihak tersebut telah rukun kembali dalam satu rumah tangga, dan pihak Termohon telah menyetujui permohonan pencabutan perkara tersebut, maka Majelis memandang permohonan pencabutan tersebut beralasan hukum (Vide: Pasal 271 dan 272 Rv.);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon (vide: Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Hal. 2 dari 4 Hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2012/PA. Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 27/Pdt.G/2012/PA.Lbj selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 130.000,-
(seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari **Kamis** tanggal **06 Desember 2012 Masehi** bertepatan dengan tanggal **22 Muharram 1434 Hijriyah**, oleh Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo yang terdiri dari **MOH. RIVAI, S.HI.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **AHMAD IMRON, S.HI.**, dan **Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.A.**, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **AZRIADDIN, S.Ag.**, sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

AHMAD IMRON, S.HI.,

Ttd

Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.A.,

Ketua Majelis

Ttd

MOH. RIVAI, S.HI.,

Panitera Pengganti,

Ttd

AZRIADDIN, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Panggilan	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 50.000,-
Jumlah	Rp. 130.000,-

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Labuan Bajo
Panitera,
ttd
Kalamuddin, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)